

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 71 TAHUN 1951

TENTANG

PEMBUBARAN "RAAD EN DIRECTORIUM VOOR HET MEETEN KAARTEERWEZEN"
DAN PEMBENTUKAN "DEWAN PENGUKURAN DAN PENGGAMBARAN PETA"
DAN "DIREKTORIUM UNTUK PENGUKURAN DAN PENGGAMBARAN PETA"

Presiden Republik Indonesia, .

Menimbang :

Bahwa perlu mengganti "Gouvernementsbesluit" tanggal 17 Januari 1948 No. 3 dengan peraturan baru yang lebih tegas;

Mengingat :

Pasal 98 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia;

Mendengar :

Dewan Menteri dalam rapatnya pada tanggal 23 Oktober 1951;

Memutuskan :

Menetapkan Peraturan Pemerintah sebagai berikut

Pasal 1.

Terhitung pada hari mulai berlakunya Peraturan Pemerintah ini dibubarkan "Raad en Directorium voor het meet en kaarteerwezen" yang dibentuk menurut penetapan Pemerintah tanggal 17 Januari 1948 No. 3 pasal 2 dan 4.

Pasal 2.

Terhitung pada hari mulai berlakunya Peraturan Pemerintah ini dibentuk suatu "Dewan Pengukuran dan penggambaran peta", selanjutnya disebut "Dewan", di Indonesia yang bertempat kedudukan di Jakarta dan terdiri dari enam orang anggota termasuk ketuanya.

Pasal 3.

Tugas "Dewan" ialah untuk mengkoordinasi segala pekerjaan pengukuran dan penggambaran peta dalam wilayah negara Republik Indonesia.

Pasal 4.

Terhitung pada hari mulai berlakunya Peraturan Pemerintah ini dibentuk suatu "Direktorium untuk pengukuran dan penggambaran peta di Indonesia, selanjutnya disebut "Direktorium" yang bertempat kedudukan di Jakarta dan terdiri dari tiga orang anggota termasuk ketuanya.

Pasal 5.

Tugas "Direktorium" ialah untuk menyelenggarakan koordinasi yang dimaksud dalam pasal 3, dan menjalankan segala pekerjaan mengenai lapangan ilmu geodesi dan yang bersangkutan dengan itu, yang menurut pertimbangan Dewan berhubung dengan kepentingan Negara harus diserahkan kepada Direktorium.

Pasal 6.

Kepala Staf Angkatan Perang dan para Sekretaris Jenderal Kementerian Kehakiman, Perekonomian, Pertanian, Perhubungan dan Pekerjaan Umum dan Tenaga, atau Wakil-wakilnya, karena jabatannya menjadi anggota dari Dewan. Ketua dan anggota-anggota Direktorium mengunjungi rapat Dewan, kecuali jika Dewan menentukan lain.

Pasal 7.

Dewan akan dibantu oleh seorang sekretaris yang diangkat oleh Perdana Menteri, atas usul Dewan.

Pasal 8.

Kepala Jawatan Topografi dan Kepala Jawatan Pendaftaran Tanah (Kadaster) karena jabatannya menjadi anggota Direktorium, sedang anggota yang ketiga, ditunjuk dengan cara yang ditentukan pada pasal 9.

Pasal 9.

Ketua Direktorium diangkat oleh Perdana Menteri atas usul Dewan. Ketua dan anggota Direktorium diberi tunjangan, yang besarnya ditetapkan oleh Perdana Menteri, setelah mendengar Dewan.

Pasal 10.

Direktorium dibantu oleh seorang sekretaris, yang juga menjadi sekretaris Dewan.

Pasal 11.

"Peraturan tentang Koordinasi pengukuran dan penggambaran peta di Indonesia" ditetapkan sebagai terlampir pada Peraturan Pemerintah ini.

Pasal 12.

Dewan dan Direktorium dengan mengingat ketentuan-ketentuan dalam Peraturan yang dimaksud pada pasal sebelas, selanjutnya mengatur cara bekerja dan organisasinya sendiri.

Pasal 13.

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada hari diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 23 Nopember 1951.
WAKIL PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

MOHAMMAD HATTA.

PERDANA MENTERI,

SUKIMAN WIRJOSANDJOJO.

Diundangkan
Pada tanggal 28 Nopember 1951.
MENTERI KEHAKIMAN,

MOEHAMMAD NASROEN

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 71 TAHUN 1951
TENTANG
PEMBUBARAN "RAAD EN DIRECTORIUM VOOR HET MEETEN KAARTEERWEZEN"
DAN PEMBENTUKAN "DEWAN PENGUKURAN DAN PENGGAMBARAN PETA" DAN
"DIREKTORIUM UNTUK PENGUKURAN DAN PENGGAMBARAN PETA"

UMUM

Didalam Negara yang mempunyai banyak jawatan-jawatan yang bertugas menjalankan pekerjaan pengukuran dan penggambaran peta, dirasa sangat perlu untuk mengadakan suatu badan, yang berkewajiban mengkoordinasi pekerjaan jawatan-jawatan itu, Maka dengan keputusan Pemerintah tanggal 17-2-1938 No. 29 telah dibentuk suatu badan yang dinamai "Permanente Kaarteringscommissie".

Oleh karena di dalam praktek badan ini telah terbukti tidak dapat memenuhi apa yang diharapkan semula, maka dengan Gouvernementsbesluit tanggal 17-1-1948 No. 3 "Permanente Kaarteringscommissie" itu dibubarkan.

Badan koordinasi yang dilahirkan dengan keputusan tanggal 17-1-1948 No. 3 pun hingga kini belum dapat bekerja. Berhubung dengan itu maka dianggap perlu untuk membentuk suatu badan baru (pasal 2), yang tidak saja mempunyai tugas koordinasi, akan tetapi juga : sentralisasi (pasal 5). Untuk dapat memenuhi yang tertera di atas, maka dianggap perlu, bahwa badan baru itu mempunyai alat-alat sendiri, yang dapat memberi bahan-bahan berupa dasar teknik, maupun bahan yang lainnya kepada jawatan-jawatan yang bertugas menjalankan

pekerjaan pengukuran dan penggambaran peta. Dengan demikian maka pekerjaan koordinasi, yang akan membawa cara kerja yang efficient dan penghematan keuangan Negara, akan mudah dapat terlaksana. Alat-alat yang langsung akan ditaroh di bawah pimpinan badan koordinasi baru itu ialah jawatan Geodesi, geograpi dan photogrammetri umum. Badan koordinasi baru itu terdiri dari suatu Dewan, dimana duduk para wakil Kementerian, yang mempunyai jawatan-jawatan yang bertugas menjalankan perkerjaan-pekerjaan pengukuran dan penggambaran peta. Dipandang dari sudut praktek, maka yang duduk di dalam Dewan sebagai wakil dari Kementerian, ialah para Sekretaris Jenderal, kecuali Kementerian Pertahanan yang diwakili oleh Kepala Staf Angkatan Perang, sesuai dengan tugas beliau di dalam susunan Kementerian tersebut (pasal 6). Untuk melaksanakan tugas koordinasi (pasal 3), maka perlu dibentuk suatu Direktoratium untuk pengukuran dan penggambaran peta (pasal 4), yang bertugas tidak saja mengadakan koordinasi, akan tetapi juga menjalankan segala pekerjaan mengenai lapangan pilmi geodesi dan yang bersangkutan dengan itu, seperti geograpi dan photogrammetrie. Dalam Direktoratium duduk sebagai anggauta kepala Jawatan Topograpi dan Kadaster oleh karena jabatannya, sedang sebagai anggauta ketiga ditunjuk seorang ahli dalam ilmu geodesi, misalnya seorang maha-guru dari pakultet teknik. Untuk membantu Dewan dan Direktoratium perlu diangkat seorang Sekretaris. Pengeluaran untuk badan koordinasi dengan jawatan-jawatan yang dimasukkan di bawah lingkungannya diberatkan kepada anggaran pos Perdana Menteri.

PENJELASAN PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1.

Untuk membentuk badan koordinasi baru, maka "Raad en Directorium voor het meet en kaarterwezen", yang dibentuk berdasarkan "Gouvernementsbesluit" tanggal 17 Januari 1948 No.3, perlu dibubarkan.

Pasal 2.

Mengenai pembentukan Dewan baru.

Pasal 3.

Menetapkan tugas Dewan.

Pasal 4.

Mengenai pembentukan "Direktorium untuk pengukur dan penggambaran peta", sebagai badan yang bertugas melaksanakan koordinasi.

Pasal 5.

Membentangkan tugas Direktorium, yang tidak saja melaksanakan koordinasi, akan tetapi juga menjalankan segala pekerjaan mengenai lapangan ilmu Geodesi taraf Tinggi dan yang bersangkutan dengan itu, seperti geograpi dan pembuatan peta dengan pemotretan dari udara.

Pasal 6.

Mengenai susunan Dewan.

Agar Dewan dapat mendengar pertimbangan-pertimbangan mengenai keahlian dalam lapangan geodesi dan sebagainya, maka ketua dan anggota Direktorium diperbolehkan mengunjungi rapat Dewan, kecuali jika Dewan menentukan lain.

Pasal 7.

Membentangkan perihal pengangkatan seorang sekretaris Dewan.

Pasal 8.

Mengenai susunan Direktorium.

Pasal 9.

Pengangkatan Ketua Direktorium dan perihal keuangan keanggotaan Direktorium.

Pasal 10.

Oleh karena Dewan hanya berapat beberapa kali saja di dalam satu tahunnya, maka Sekretaris Dewan juga menjadi Sekretaris Direktorium.

Pasal 11, 12 dan 13.

Tidak perlu penjelasan.

CATATAN

LAMPIRAN
PERATURAN PEMERINTAH No. 71 TAHUN 1951.
PERATURAN TENTANG KOORDINASI PENGUKURAN
DAN PENGGAMBARAN PETA DI INDONESIA.

BAB I.
KETENTUAN UMUM.

Pasal 1.

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. "Dewan", ialah Dewan Pengukuran dan penggambaran peta, yang dibentuk menurut pasal 2 Peraturan Pemerintah No. tahun 1951;
2. "Direktorium" ialah Direktorium pengukuran dan penggambaran peta, yang dibentuk menurut pasal 4 Peraturan Pemerintah No. tahun 1951;
3. "Jawatan". ialah jawatan atau perusahaan pemerintah yang bertugas untuk melakukan pekerjaan pengukuran dan penggambaran peta, baik segenapnya, maupun sebahagian;
4. "Daerah yang berdiri sendiri" ialah bahagian dari daerah Republik Indonesia yang diorganisasikan menurut ilmu ketatanegaraan, yang alat-alatnya melakukan kewenangan pemerintah;
5. "Peta" ialah sebuah gambar pada bidang datar dari permukaan bumi, baik sebagian maupun seluruhnya, yang dibuat menurut dasar-dasar ilmu pengetahuan;
6. "Perpetaan" ialah semua peta dari Indonesia serta dengan segala pernyataan tentang ilmu ukur-tanah-kecuali pengukuran dengan pemotretan dari udara dan segala pernyataan tentang administrasi, yang perlu atau berguna atau pun yang mungkin akan perlu atau berguna untuk menyusun segala perpetaan itu;
7. "dasar teknik" ialah segala titik pada permukaan bumi yang ditetapkan untuk selama-lamanya secara matematik, sekadar titik-titik itu dipergunakan untuk persambungan pengukuran bahagian-bahagian tanah;
8. "pekerjaan geodesi taraf tinggi" ialah segala pekerjaan yang ditujukan untuk menentukan bentuk bumi atau yang pada khususnya harus memperhatikan bentuk itu;
9. "instrumentarium", ialah segala pesawat, alat-alat dan perkakas yang diperlukan untuk mengukur, menghitung, dan menggambar peta, kecuali alat-alat gambar sederhana.

Pasal 2.

Segala pekerjaan pengukuran dan penggambaran peta dalam arti kata yang seluas-luasnya yang dikerjakan dalam daerah Indonesia sedapat-dapat harus tunduk kepada koordinasi, yang sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam Peraturan ini.

BAB II. Tentang Dewan.

Pasal 3.

"Kepala Staf Angkatan Perang karena jabatannya menjadi Ketua Dewan".

Pasal 4.

Sekurang-kurangnya sekali tiap-tiap pertengahan tahun Dewan bersidang; selanjutnya rapat Dewan diadakan, bila ada hal-hal yang dianggap perlu oleh ketua atau bila seorang anggota Dewan atau lebih menyatakan kehendaknya untuk mengadakannya.

Pasal 5.

Dewan mengajukan usul-usul kepada Pemerintah Pusat untuk memperbaiki organisasi pengukuran dan penggambaran peta dan pada umumnya baik atas permintaan, maupun atas kehendak sendiri memberikan pertimbangan kepada Pemerintah Pusat dalam segala hal yang bersangkutan-paut dengan pengukuran dan penggambaran peta.

Pasal 6.

Dengan memperhatikan yang ditentukan dalam pasal 10, Dewan menetapkan suatu instruksi untuk Direktoratium dan melakukan pengawasan umum terhadap pelaksanaan instruksi itu.

Pasal 7.

Dalam hal-hal yang tertentu, Dewan Pusat dapat menyerahkan kewenangannya kepada suatu komisi yang dibentuk dari kalangannya.

Pasal 8.

Perjalanan dinas yang dilakukan karena keanggautaan Dewan, termasuk golongan perjalanan komisi sebagai dimaksud dalam "Peraturan Perjalanan Dinas Dalam Negeri buat Pegawai Negeri Sipil" (Lembaran Negara 1950 No. 70).

Pasal 9.

Segala pengeluaran untuk keperluan Dewan menjadi beban anggaran Perdana Menteri.

BAB III. Tentang Direktoratium.

Pasal 10.

Tugas Direktoratium meliputi :

- a. Pimpinan pekerjaan yang diselenggarakan oleh :
 1. Jawatan Geodesi,
 2. Jawatan Geograpi,
 3. Jawatan Photogrammetrasentral;
- b. hal mempelajari tiap-tiap soal yang bersangkutan-paut dengan koordinasi pekerjaan pengukuran dan penggambaran peta, baik yang berdasarkan ilmu pengetahuan, maupun yang berdasarkan kepentingan masyarakat;

- c. hal mengadakan dan membina perhubungan dengan segala yayasan ilmu pengetahuan dan para sarjana yang dianggap perlu, demikian pula dengan pemakaian peta yang lain-lain;
- d. hal merancang segala rencana dan aturan untuk membentuk dan membina dasar-dasar teknik dalam arti kata yang seluas-luasnya, demikian pula segala pekerjaan geodesi dalam taraf tinggi yang lain-lain serta dengan pekerjaan geografi;
- e. hal menyelenggarakan agar segala pekerjaan yang dimaksud pada sub d dalam pasal ini diserahkan kepada organisasi yang telah ada atau yang akan diadakan dan kepada orang-orang yang benar-benar sudah biasa menjalankan pekerjaan semacam itu;
- f. hal merancang petunjuk-petunjuk dan persediaan, agar dapat terjamin penyusunan dan pembinaan segala peta dengan cara yang tepat dan memenuhi syarat-syarat perekonomian;
- g. hal pemusatan pengawasan atas pengurusan perpetaan dan arsip-potret;
- h. hal menyelenggarakan tergambaranya peta atau peta-peta seluruh kepulauan Indonesia;
- i. hal berbuat tindakan untuk mengatur penambahan, pemakaian dan pemeliharaan instrumentarium kepunyaan jawatan;
- j. hal menyelenggarakan agar sistim ukuran-sudut "centesimal" pada umumnya dijalankan;
- k. hal merancang daya-upaya dan usaha untuk kesatuan pendidikan pegawai teknik rendah dan menengah dan hal pengawasan atas pelaksanaan pendidikan itu;
- l. hal menyelenggarakan agar ada persamaan dalam pemberian gaji kepada pegawai yang dimaksud pada sub k dalam pasal ini;
- m. hal merancang daya-upaya dan usaha untuk pelaksanaan dengan cara yang tepat segala pekerjaan yang timbul karena diserahkan kepada atau karena perjanjian dengan organisasi-organisasi urusan pemotretan dan penggambaran peta dari udara dan pekerjaan dalam lapangan geografi dan hal mengawasi pelaksanaan itu;
- n. hal melakukan segala pekerjaan yang lain-lain lagi yang akan diserahkan oleh Dewan dalam batas-batas ketentuan Aturan ini.

Pasal 11.

Direktorium diwajibkan menurut segala petunjuk-petunjuk yang akan diberikan oleh Dewan, dan bertanggung jawab kepada Dewan tentang segala tindakannya.

Pasal 12.

Pada akhir tiap-tiap tahun almanak, Direktoratium menyampaikan kepada Dewan laporan tentang segala pekerjaannya dalam tahun yang baru lalu disertai suatu rencana (programme) pekerjaan untuk tahun berikutnya.

Pasal 13.

Perjalanan dinas yang dilakukan karena keengganaan Direktoratium termasuk golongan perjalanan komisi sebagai dimaksud dalam "Peraturan perjalanan dinas dalam Negeri buat pegawai sipil" (Peraturan Pemerintah No. 28 tahun 1950, Lembaran Negara 1950 No. 70).

Pasal 14.

Segala pengeluaran untuk keperluan Direktoratium menjadi beban anggaran Perdana Menteri.

BAB IV. Tentang Jawatan.

Pasal 15.

Supaya Direktoratium dapat menunaikan tugasnya dalam soal mengkoordinasi dengan sebaik-baiknya, maka Jawatan-jawatan diharuskan memberikan kepada Direktoratium segala keterangan dan memperlihatkan segala warkah dalam segala hal dan dengan cara sebagai yang dinyatakan dalam pasal-pasal berikut.

Pasal 16.

Tiap-tiap tahun Jawatan-jawatan menyusun suatu rencana (programme) tentang pekerjaan pengukuran dan penggambaran peta, yang pelaksanaannya sebagai tugas Jawatan-jawatan itu dianggapnya perlu, dengan dinyatakan mana di antaranya yang diutamakan (prioriteit); programme itu harus diberi tahukan kepada Direktoratium.

Pasal 17.

Jawatan tidak memulai dengan pelaksanaan pekerjaan pengukuran dan penggambaran peta, sebelum hal itu dirundingkan dengan Direktoratium.

Pasal 18.

Kecuali dalam hal yang dirahasiakan, maka Jawatan diwajibkan memberikan kepada Direktoratium segala keterangan dan memperlihatkan segala warkah yang oleh Direktoratium dianggap perlu untuk mendapat gambaran tentang organisasi dan caranya Jawatan bekerja, lagi pula untuk penyelesaian, pembinaan dan penyimpanan Perpetaan.

Pasal 19.

Setahun dua kali Jawatan harus menyampaikan kepada Direktorium laporan tentang keadaan pekerjaan sebagai dimaksud dalam pasal 16 dan 17.

Pasal 20.

Jawatan diwajibkan memberitahukan kepada Direktorium tentang pemeriksaan yang berdasarkan ilmu pengetahuan yang telah dilakukannya mengenai lapangan pengukuran dan penggambaran peta dan segala karangan tentang soal itu yang diumumkan.

Pasal 21.

Jawatan akan secepat-cepatnya menyampaikan kepada Direktorium suatu daftar inpentaris instrumentariumnya.

Pasal 22.

Perubahan dalam instrumentarium harus diberitahukan kepada Direktorium bersama-sama dengan menyampaikan laporan yang dimaksud dalam pasal 19.

Pasal 23.

Penambahan instrumentarium Jawatan pada umumnya tidak akan terjadi sebelum dimintakan pertimbangan dahulu dari Direktorium.

Pasal 24.

Penghapusan instrumentarium dari daftar inpentaris atau pun pernyataan tak-guna lagi hanya dilakukan setelah dirundingkan dengan Direktorium.

Pasal 25.

Bersama-sama dengan rencana, yang dimaksud dalam pasal 16, Jawatan-jawatan menyampaikan daftar susunan pegawai, yang disertai pekerjaan pengukuran dan penggambaran peta dan peraturan gaji yang berlaku untuk pegawai itu.

Pasal 26.

Atas permintaan yang khusus mengenai soalnya, maka Jawatan-jawatan memberi penjelasan kepada Direktorium tentang syarat-syarat, yang oleh Jawatan-jawatan ditetapkan terhadap pengetahuan dalam ilmu ukur tanah yang harus dimiliki oleh pegawai menengah dan rendah.

Pasal 27.

Bila tentang pembahagian biaya untuk segala pekerjaan, yang dilakukan oleh suatu Jawatan untuk sesuatu Jawatan yang lain, atau pun yang dilakukan bersama-sama oleh dua Jawatan atau lebih, tidak

didapat persetujuan, maka hal itu harus diberitahukan kepada Direktorium, yang di dalam hal ini bertindak memperdamaikan.

Pasal 28.

Tarif biaya untuk segala pekerjaan, yang dijalankan oleh Jawatan-jawatan untuk pihak lain, ditetapkan sesudah dirundingkan dengan Direktorium.

BAB V.

Ketentuan-ketentuan Peralihan dan Penutup.

Pasal 29.

Sekedar dalam Peraturan ini, telah diadakan ketentuan-ketentuannya tentang Jawatan-jawatan, maka ketentuan-ketentuan itu dianggap berlaku untuk jawatan-jawatan kepunyaan Pemerintah Republik Indonesia yang menjalankan pekerjaan pengukuran dan penggambaran peta, yang dapat dianggap sebagai sumbangan untuk Perpetaan.

Pasal 30.

Ketentuan-ketentuan dalam Peraturan ini, yang mengenai Jawatan, diperlakukan juga terhadap jawatan pengukuran dan penggambaran peta kepunyaan daerah-daerah yang berdiri sendiri, dan terhadap yayasan-yayasan atau orang-orang partikelir yang menjalankan pekerjaan pengukuran dan penggambaran peta yang dapat dianggap sebagai sumbangan untuk Perpetaan.

Kutipan: LEMBARAN NEGARA DAN TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA TAHUN 1951
YANG TELAH DICETAK ULANG

Sumber : LN 1951/116; TLN NO. 179